

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN
LANSIA DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN TEBO**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

PARLINDUNGAN SAGALA
NPM : B 18031052

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **PARLINDUNGAN SAGALA**
N P M : **B 18031052**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika
Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan
Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah
Hukum Kabupaten Tebo**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal, 28 Maret 2021

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.)

(Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika
Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan
Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah
Hukum Kabupaten Tebo**

Nama Mahasiswa : **PARLINDUNGAN SAGALA**
N P M : **B 18031052**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Pembimbing Pertama

Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.
Pembimbing Kedua

**Rektor
Universitas Batanghari**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika
Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan
Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah
Hukum Kabupaten Tebo**

Nama Mahasiswa : **PARLINDUNGAN SAGALA**
N P M : **B 18031052**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 28 Maret 2021**

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.
Anggota

**Rektor Universitas Batanghari
Hukum**

Ketua Program Magister Ilmu

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN LANSIA DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEBO**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. M. Muslih S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini
6. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
8. Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat terhadap penulis.
9. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, April 2021
Hormat Penulis,

PARLINDUNGAN SAGALA
B 18031052

ABSTRAK

Parlindungan Sagala / B 18031052 / 2021 / Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polres Tebo / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika golongan I yang dilakukan oleh perempuan lansia Di Wilayah Hukum Polres Tebo, Untuk menganalisis penanggulangan peredaran narkotika golongan I yang dilakukan oleh perempuan lansia Di Wilayah Hukum Polres Tebo. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Normatif* yang kemudian di dukung dengan data *Empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Tentang Pertanggung jawaban Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polres Tebo. Terhadap kasus yang di tangani oleh Kepolisian Resor Tebo berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP /A.35/III/2020/Jambi/Res Tebo, tanggal 02 Maret 2020 pelaku yang merupakan lansia atas nama Eli Binti Mat Ali Umur 65 Tahun telah mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana vonis majelis hakim dalam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo, Kemudian dari kasus yang berstatus Inkracht tersebut Berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.Sus/2020/ PN.Mrt terdakwa yang atas nama Eli Binti Mat Ali Umur 65 telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara berdasarkan Berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.Sus/2020/PN.Mrt. Menindak lanjuti peredaran narkotika yang terjadi Di Wilayah Hukum Polres Tebo khususnya terhadap modus dengan memanfaatkan seorang perempuan Lansia yang berusia 65 tahun atas nama Eli Binti Mat Ali sebagaimana telah di ungkap oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tebo maka agar tidak terjadi lagi Polres Tebo melakukan strategi tindakan penanggulangan, strategi penanggulangan tersebut tentunya yang bersifat Preventif dan Represif. Saran yang dikemukakan bahwa Perlunya dilakukan pengawasan secara rutin yaitu melalui fungsi patroli hal ini bertujuan untuk menanggulangi atau mengantisipasi Perkembangan peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman yang diawasi secara ketat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Peredaran Narkotika, Golongan I, Perempuan Lansia, Penanggulangannya

ABSTRACT

Parlindungan Sagala / B 18031052 / 2021 / Criminal Accountability for the Circulation of Narcotics Category I by Elderly Women and Countermeasures in the Legal Area of Tebo Police / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., as 2nd advisor.

Narcotics abuse is inseparable from the positive legal system in effect in the State of Indonesia. With the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, this indicates the seriousness of the government in overcoming the dangers of narcotics trafficking and abuse. The purpose of this study was to analyze the criminal responsibility for the circulation of narcotics class I carried out by elderly women in the Tebo Police Legal Area, to analyze the countermeasures for the circulation of narcotics class I carried out by elderly women in the Legal Area of Tebo Police. In writing this thesis the author uses the Normative type of research which is then supported by Empirical data, namely a study by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained on legal facts that occur in the field, while the approach is used is Socio-Legal Research, which looks at the Criminal Accountability of Narcotics Circulation Group I carried out by elderly women and its handling in the legal area of Tebo Police. Regarding the case handled by the Tebo Resort Police based on Police Report Number: LP /A.35/III/2020/Jambi/Res Tebo, dated March 2, 2020, the perpetrator who is an elderly person on behalf of Eli Binti Mat Ali, 65 years old, has been responsible for his actions as The verdict of the panel of judges is based on the Tebo District Court Decision, then from the case with the status of Inkracht Based on the verdict of the Tebo District Court Number: 59 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mrt, the defendant on behalf of Eli Binti Mat Ali Age 65 has been sentenced to imprisonment for 7 (Seven) years in prison based on the verdict of the Tebo District Court Number: 59 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mrt. Following up on the circulation of narcotics that occurred in the Tebo Police Legal Area, especially with regard to the mode by using an elderly woman aged 65 years on behalf of Eli Binti Mat Ali, as stated by the Narcotics Research Unit (Restik), the Tebo Resort Police, so that it does not happen again Tebo Police carry out strategies for countermeasures, these coping strategies are of course preventive and repressive in nature. The suggestion put forward is that it is necessary to carry out routine supervision, namely through the patrol function, this aims to overcome or anticipate the development of the circulation of narcotics Category I, not plants that are closely monitored because their use is widely used for negative things, especially circulation which uses various modes such as use an elderly woman to be used as a courier for the circulation of narcotics.

Keywords: Criminal Accountability, Narcotics Circulation, Group I, Elderly Women, Prevention

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metodologi Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian Narkotika.....	38
B. Jenis Jenis Narkotika.....	41
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	61
D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	67

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	
	A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	75
	B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	79
	C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	91
	D. Jenis-jenis Pertanggungjawaban pidana	95
	E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	98
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN LANSIA DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEBO	
	A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.....	108
	B. Penanggulangan Pengedar Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo	128
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran.....	139
	DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Angka Kasus Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo Tahun 2019 Sampai 2020.....	109
Tabel II	Berbagai Macam Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Dalam Melakukan Peredaran Narkotika Golongan I Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo	110

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum atau memiliki istilah *Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan melawan hukumnya dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan *Normatif* mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 17

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku ialah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara salah satunya ialah jeratan narkoba. Narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.

Untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu

²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 38

bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, struktural dan masif, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).³

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.⁴

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat

³AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.56

⁴*Ibid*, hal. 57

Undang-Undang Narkotika). Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat(1) Undang-Undang Narkotika.⁵

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 (Selanjutnya

⁵Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 4

disingkat Undang-Undang Narkotika) terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Adapun jenis jenis narkotika yang Paling Populer di Indonesia saat ini ialah (1) Ganja Nama populer Ganja di Indonesia dikenal dengan sebutan cimeng, marijuana, gele, pocong. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, penggunaan ganja di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 956.002 orang, dari golongan pelajar sebanyak 565.598 orang, dan golongan rumah tangga sebanyak 460.039 orang. (2) Sabu, Nama populer sabu di Indonesia dikenal dengan sebutan meth, metamfetamin, kristal, kapur, es.⁶

Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 151.548 dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang. (3) Ekstasi, Nama populer Ekstasi di Indonesia dikenal dengan sebutan E, X, XTC, inx. Menurut survei yang

⁶ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.40

dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkoba jenis ekstasi menduduki peringkat ke-3 yang sering dikonsumsi dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak 302.444 orang, dari golongan rumah tangga sebanyak 140.614 dan dari golongan pelajar sebanyak 106.704 orang. (4) Heroin, Nama populer di Indonesia dikenal dengan sebutan putaw, bedak, etep. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 penggunaan Narkoba jenis Heroin berada pada peringkat ke-4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna dari golongan rumah tangga sebanyak 33.358 orang, dari golongan pekerja sebanyak, 32.782 orang dan dari golongan pelajar sebanyak 29.838 orang.⁷ Selanjutnya Mengenai peredaran narkotika sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”.

Maka dari pada itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya yang terjadi di Wilayah Tebo. Tebo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Ini memiliki 12 Kecamatan Yaitu Kecamatan Tebo tengah, Kecamatan Tengah ilir, Kecamatan Tebo ilir, Kecamatan Muara tabir,

⁷*Ibid*, hal. 41

Kecamatan Rimbo ilir, Kecamatan Rimbo bujang, Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Sumay, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto ilir, Kecamatan VII Koto dan Kabupaten Tebo Juga Memiliki 5 Kelurahan Yaitu di Kecamatan Tebo Tengah Memiliki 2 Kelurahan, Kelurahan Tebing Tinggi dan Kelurahan Pasar Muara Tebo. Untuk Kecamatan Tebo Ilir Memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Bengkal Untuk Kecamatan Tebo Ulu memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Temiang, untuk Kecamatan Rimbo Bujang memiliki 1 Kelurahan yaitu, Kelurahan WirothoAgung.⁸

Berkembangnya luas wilayah Kabupaten Tebo maka dari segi kejahatan peredaran narkoba Golongan I tentunya sangat mungkin terjadi, terjadinya kejahatan peredaran narkoba Golongan I di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Kepolisian Resor Tebo diketahui : ”Angka kasus peredaran narkoba Golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo terus meningkat. Bahkan angka kasus peredaran narkoba Golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo pada 2019 sampai 2020 dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah kasus peredaran narkoba Golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah

⁸<http://www.kabupatentebo/> diakses pada tanggal 08 Februari 2021/ 20.35 wib

mencapai 89 kasus yang telah di ungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tebo”.

Selanjutnya adapun berbagai macam modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan peredaran narkoba Golongan I di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo ialah seperti menggunakan mobil pengangkut penumpang (*Travel*) atau merekrut warga sekitar menjadi seorang kurir bahkan dalam merekrut seorang kurir selain biasanya dilakukan oleh laki laki yang berusia muda namun Kepolisian Resor Tebo menemukan modus terbaru yaitu dengan memanfaatkan seorang perempuan Lansia untuk dijadikan kurir atas peredaran narkoba Golongan I tersebut.

Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria yaitu : usia pertengahan (*Middle Age*) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (*Elderly*) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*Old*) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (*Very Old*) ialah di atas 90 tahun.⁹ Adapun salah satu contoh kasus Pengedar narkoba Golongan I dilakukan seorang lansi dimana kasus tersebut di tangani oleh Kepolisian Resor Tebo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A.35/III/2020/Jambi/ Res Tebo, tanggal 02 Maret 2020 diketahui pelaku atas nama *Eli Binti Mat Ali*, umur 65 tahun tertangkap tangan menjadi pengedar sabu dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna hitam yang dibalut lagi dengan 1 (satu) lembar tisu dan di ikat dengan 1 (satu) buah tali terbuat

⁹Nugroho, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.8

dari kain, tersangka mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira jam 21.00 wib di rumah tersangka di Kampung Pulau, Desa Seberang Jaya, secara singkatnya tersangka dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk ditindak lanjuti.

Selanjutnya dari salah satu contoh kasus seperti yang uraikan di atas penulis berpendapat bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku narkoba golongan I saat ini sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) yang dapat mengancam generasi bangsa dan negara mengingat saat ini jaringan narkoba melihat Indonesia sebagai pasar utama yang berpotensi atas peredarannya. untuk itu berbagai macam cara atau modus dilakukan seperti merekrut seorang perempuan lansia untuk dijadikan kurir atas peredaran narkoba Golongan I tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.***

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh perempuan lansia di wilayah hukum Kabupaten Tebo ?
2. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan terhadap pengedar narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh perempuan lansia di wilayah hukum Kabupaten Tebo ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh perempuan lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.
- b. Guna Mengetahui Putusan yang di jatuhkan oleh Hakim terhadap Pelaku pengedar Narkoba Golongan I bukan tanaman yang di lakukan perempuan Lansia.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pengedar narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh perempuan lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengedar

Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan(input) dalam rangka sumbangan pemikiran(kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa

¹⁰Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.14

tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan Hukum. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

2. **Pengedar**

Pengertian pengedar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.¹¹ Sedangkan peredaran diatur Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Namun ruang lingkup peredaran Narkotika diperluas, baik yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan maupun bukan perdagangan termasuk pemindahtanganan.¹² Undang-Undang Narkotika membatasi pihak-pihak yang dapat menjadi penyalur Narkotika sebagaimana ditentukan Pasal 40, pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Pabrik obat, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan

¹¹Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.247

¹²Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal. 138

farmasi pemerintah yaitu sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI atau Polri dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan.¹³

3. **Narkotika**

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika).¹⁴ Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.¹⁵

4. **Perempuan Lansia**

Menurut *Constantindes* dalam *Nugroho* mengatakan bahwa Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup.¹⁶ Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan

¹³*Ibid*,hal.139

¹⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

¹⁵*Ibid*, hal. 64

¹⁶Nugroho, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.14

melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya.¹⁷ Sedangkan Definisi Lanjut Usia dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah Mencapai Usia 60 tahun keatas.

5. Penanggulangan

Upaya penanggulangan ialah suatu usaha Berupa preventif dan Refresif dalam tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi atau mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁸

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

¹⁷*Ibid*, hal. 15

¹⁸Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 42

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

6. **Kepolisian Resor**

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).²⁰ Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- a. Pusat
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi
Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort
Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
Kepolisian Resort Kota (Polresta)
Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor
Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
Kepolisian Sektor (Polsek).²¹

7. **Kabupaten Tebo**

Kabupaten Tebo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia.

Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, tanggal

12 Oktober 1999. Kabupaten Ini Memiliki 5 Kelurahan Yaitu Kecamatan

¹⁹*Ibid*, hal.43

²⁰*Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 123

²¹*Ibid*, hal. 124

Tebo Tengah Memiliki 2 Kelurahan, Kelurahan Tebing Tinggi dan Kelurahan Pasar Muara Tebo. Untuk Kecamatan Tebo Ilir Memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Bengkal Untuk Kecamatan Tebo Ulu memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Temiang, untuk Kecamatan Rimbo Bujang memiliki 1 Kelurahan yaitu, Kelurahan wirotho agung, Sedangkan Kecamatan yang baru dalam perencanaan adalah Kecamatan Muara Tebo yang berpusat di Kota Muara Tebo tersebut.²²

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentangPertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Pemidanaan** (*Conviction*), **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*) dan **Upaya Penanggulangan Kejahatan** (*Criminal Prevention Efforts*) sebagai berikut:

²²<http://www.kabupatentebo/> diakses pada tanggal 08 Februari 2021/ 20.35 wib

1. **Pemidanaan** (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.²³

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan.

Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

²³Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
 - a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁴

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).²⁵

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya

²⁴ Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.97

²⁵*Ibid*, hal.98

percelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.²⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁷

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat

²⁶*Ibid*, hal.98

²⁷*Ibid*, hal.99

adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”²⁸

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,

²⁸*Ibid*, hal.102

disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu

sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³⁰ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

²⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.195

³⁰*Ibid*, hal.196

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.³¹

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.³²

³¹Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.160

³²*Ibid*, hal.161

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.³³

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” menyatakan “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.³⁴ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan

³³Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.200

³⁴*Ibid*, hal.201

diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁵

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara

³⁵*Ibid*, hal.202

dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.³⁶

2. **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*)

Pertanggung jawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁷

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.³⁸

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam

³⁶Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.49

³⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.52

³⁸*Ibid*, hal.53

membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.³⁹Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari tindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak

³⁹*Ibid*, hal.55

pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan. Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik,

tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁰

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab:

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.262

- a. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu.⁴¹

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Prevention Efforts*)

Upaya penanggulangan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁴² Selanjutnya G.P. *Hoefnagels* berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴³

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur

⁴¹*Ibid*, hal.263

⁴²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.113

⁴³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 39

non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulagi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁴⁴

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

⁴⁴Sudarto, *Op Cit*, hal.22-23

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁴⁵ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Tentang Pertanggung jawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian yuridis *Empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo

4. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kepala Kepolisian (Kapolres) Tebo.
- b. Satresnarkoba Kepolisian Resor Tebo.
- c. 1 Orang Penyidik Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tebo (Bripka *Tendri*, S.H., M.H).
- d. Pelaku Lansia Peredaran Narkotika (1 Orang).
- e. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Muara Tebo yang menangani Perkara Pelaku TP. Narkoba perempuan Lansia
- f. 1 Orang Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang menangani Perkara tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-

peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pengekar Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Narkotika, Jenis Jenis Narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab III Disajikan Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana,

Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana, Jenis-Jenis Pertanggung Jawaban Pidana, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana.

Bab IV disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo antara lain yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo, Penanggulangan Pengedar Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

Bab V terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁶ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.⁴⁷ Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.⁴⁸

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *William Benton* sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya *narkotika* adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.⁴⁹ Sedangkan *Soedjono* dalam *patologi sosial* merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan

⁴⁶Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.35

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

⁴⁸Hari Sasangka, *OpCit*, hal. 33

⁴⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 78

yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁵⁰

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).⁵¹ Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.⁵² Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yakni Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi

⁵⁰*Ibid*, hal.79

⁵¹*Ibid*, hal.80

⁵²*Ibid*, hal.81

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya, Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain, Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupefikasi serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni alami, semi sintesis dan sintesis sebagai berikut:

a) Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Suharno menjelaskan bahwa Ganja (cannabis sativa) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).⁵³

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk

⁵³Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal. 26

biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.⁵⁴ Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.⁵⁵

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami oquacious euphoria (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

⁵⁴*Ibid*, hal.27

⁵⁵*Ibid*, hal.28

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

b) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa Inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.⁵⁶

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

⁵⁶*Ibid*, hal.29

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.⁵⁷ Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut Oxford English Dictionary, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah Papaver Somniferum, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medis sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.⁵⁸

Bunga candu opium atau papaver somniferum, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. Papaver somniferum adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (morphine) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.⁵⁹

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi, seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama

⁵⁷ Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 16

⁵⁸ *Ibid*, hal.17

⁵⁹ *Ibid*, hal.18

tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis.⁶⁰

Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline*.⁶¹ Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- b. Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan

⁶⁰*Ibid*, hal.19

⁶¹*Ibid*, hal.20

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.

- c. Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.⁶²

b) Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut :

Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermittent*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam

⁶²*Ibid*, hal.21

dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.

Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi *antidiuretik hormon* (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (*morfin hidroksida pH, Eur*). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁶³

c) Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

a. Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants. stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed,

⁶³ Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.24

Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan 50 oleh

amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai mempunyai beberapa nama lain: *ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon* dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat dari pada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat dari pada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksi metamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).

b. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*)

MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang

minum terlalu banyak air. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*.

Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini.

Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis

ekstasi yang telah beredar.⁶⁴ Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertindak laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.

Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- a. Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
- b. Kombinasi penggunaan ekstasi dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (*hyperthermia*) akan meningkat.

⁶⁴ Mardani, *Op Cit*, hal. 87

c. Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "*dilutional hyponatremia*" keadaan dimana otak kelebihan cairan.

c) Cocain

Cocain adalah suatu alkoida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*⁶⁵ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin)

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna,

⁶⁵ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 55

kristal berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.⁶⁶

Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka*, *coke*, *crack*, *happy dust*, *charlie*, *srepet*, *snow* atau *blow*.

d) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C₂₁H₂₃O₅N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.⁶⁷ Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.⁶⁸

Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan

⁶⁶*Ibid*, hal.56

⁶⁷*Ibid*, hal.57

⁶⁸*Ibid*, hal.58

(bawah kulit).⁶⁹ Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.⁷⁰ Heroin atau disebut juga *Diachetyl Morpin* merupakan suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetilasi dengan acetic anhydride. Bahan baku heroin adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau amoklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:⁷¹

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)
- b. Heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbitat dan kinin.
- d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.⁷²

⁶⁹*Ibid*, hal.59

⁷⁰Sumarno Ma"Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017, hal.78

⁷¹*Ibid*, hal.79

⁷²*Ibid*, hal.80

e) Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.⁷³

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik.

Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi

⁷³ Mardani, *Op Cit*, hal. 88

benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru

f) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Catha edulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.⁷⁴

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalah gunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara, Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya

⁷⁴ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinone/> diakses pada Senin, 11 Januari 2021 Pukul 21.45 Wib

dikontrol beberapa negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971.

Cathinone yang terdapat dalam Khat dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan cathinone sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu Undang – Undang disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon.

Katinon atau S – alfa – aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya.

1. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- a. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- b. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal
Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustasi. Dalam dunia medis, barbiturat digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk mennghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anastetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dankarbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

c) Halusinogen

a. Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip *amfetamin*), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), *ketamine*, *psilosibin* (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini: Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah

b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.

Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkotika menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

2. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Ada 3 (tiga) sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:⁷⁵

- a) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat

⁷⁵Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017, hal. 3-6

ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).

- b) Adiktif yaitu sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.
- c) Toleran yaitu sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkoba bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkoba dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkoba menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial

dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin*, *opium*, *heron*, *cocein*, *pentazocine*, dan *naloxan*.
- b) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- c) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.⁷⁶

⁷⁶*Ibid*, hal.7

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁷⁷ Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.⁷⁸ Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁷⁹

Sementara *Smith Kline dan French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).⁸⁰ Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.⁸¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik

⁷⁷*Ibid*, hal.8

⁷⁸ Mardani, *Op Cit*, hal.78

⁷⁹*Ibid*, hal.79

⁸⁰*Ibid*, hal.80

⁸¹*Ibid*, hal.81

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁸²

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein,

⁸²*Ibid*, hal.82

Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))
- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))
- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))

- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))
- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1))
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))
- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))
- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))
- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))

- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))
- 14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))
- 15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))
- 16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))
- 17) Perbuatan Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))
- 18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))
- 19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))

20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))

21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))

22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))

23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))

- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))
- 25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))
- 26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))
- 27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))
- 28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)
- 29) Perbuatan yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))
 - b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))
- 30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)
- 31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)
- 32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))

- 33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))
- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))
- 38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara

Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁸³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁸⁴ Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

⁸³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hal. 166.

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 65

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁸⁵
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁸⁶
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat

⁸⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal 85

⁸⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 121

menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁸⁷

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁸⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti

⁸⁷ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hal. 86.

⁸⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 11

berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁸⁹

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁹⁰

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:⁹¹ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹²

⁸⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hal. 119

⁹⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 63

⁹¹ *Ibid*, hal. 65.

⁹² Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hal. 128.

B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Adanya Kemampuan bertanggung jawab.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁹³

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

⁹³ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hal. 41-42.

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁹⁴

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 84

dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁹⁵Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) :

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dintakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai

⁹⁵ *Ibid*, hal.84

unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-

undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan : ”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁹⁶

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

⁹⁶ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal, 171-176

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain :⁹⁷

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja

⁹⁷ *Ibid*, hal. 177.

dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁹⁸

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua

⁹⁸ *Ibid*, hal. 178

buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

a. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :
Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akalnyanya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan

putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”. Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁹⁹ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku

⁹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 61.

sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan. Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatan nya itu dilakukan untuk kepentingan umum.mPasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas- tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

b. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam

perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.¹⁰⁰ Pasal 186 Ayat (1) KUHP : “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.¹⁰¹ Pasal 314 ayat (1) KUHP : “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang).¹⁰²

¹⁰⁰ Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.224-225.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 168-169

¹⁰² *Ibid*, hal. 56-57

C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰³ Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹⁰⁴

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*Schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*Dolus, Opzet, Atau Intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.¹⁰⁵

¹⁰³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 157

¹⁰⁵ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁰⁶

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 96

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”¹⁰⁷

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*Geestelijke Vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*Vanstanselijke Vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*Gebrekkige Ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*Ziekelijke Storing*), tidak dipidana.”¹⁰⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 97

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 98

a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

b. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.¹⁰⁹

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.¹¹⁰

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelaku tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.52

¹¹⁰ *Ibid*, hal.56

pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

- a. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
- b. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.¹¹¹

D. Jenis-jenis Pertanggungjawaban pidana

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

¹¹¹ *Ibid*, hal. 58

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.¹¹²

¹¹² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹¹³

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri, Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹¹⁴

E. **Sistem Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

¹¹³ *Ibid*, hal. 178

¹¹⁴ Sudarto, *Op Cit*, hal.93

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹¹⁵

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.¹¹⁶

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban

¹¹⁵ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

¹¹⁶ *Ibid*, hal.46

pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.¹¹⁷ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 50

- a. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹¹⁸

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹¹⁹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

¹¹⁸ Sudarto, *Op Cit*, hal.98

¹¹⁹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹²⁰

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan

¹²⁰ *Ibid*, hal.56

kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹²¹

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.¹²²

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.¹²³

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu

¹²¹ *Ibid*, hal.57-58

¹²² *Ibid*, hal.60

¹²³ *Ibid*, hal.60-61

pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹²⁴

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana

¹²⁴ *Ibid*, hal.63

diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.¹²⁵

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹²⁶

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.¹²⁷

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan

¹²⁵ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.48

¹²⁶ *Ibid*, hal.49

¹²⁷ *Ibid*, hal.50

tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹²⁸

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.¹²⁹

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.¹³⁰ Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan,

¹²⁸ *Ibid*, hal.51

¹²⁹ *Ibid*, hal.52

¹³⁰ *Ibid*, hal.53

berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹³¹

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*Individual And Social Damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.¹³² Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas ialah Pencegahan (umum dan khusus), Perlindungan Masyarakat, Memelihara Solidaritas Masyarakat dan Pengimbalan/Pengimbangan.¹³³

¹³¹ *Ibid*, hal.54

¹³² *Ibid*, hal.55

¹³³ *Ibid*, hal.56

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN LANSIA
DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN TEBO

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo

Saat ini salah satu jenis narkotika yang paling populer di Indonesia ialah narkotika jenis sabu yang dikenal dengan sebutan meth, metamfetamin, kristal, kapur, es. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkotika Jenis Shabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 151.548 dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang. Tingginya pengguna sabu tentunya tidak terlepas dari peran seorang pengedar itu sendiri.

Mengenai peredaran narkotika sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”. Maka dari pada itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya yang terjadi di Wilayah Kabupaten Tebo. Fenomena

kejahatan peredaran narkoba Golongan I di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo kini sudah dipandang sebagai persoalan serius.

Dari data dan analisa penulis yang di peroleh melalui Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo diketahui "Kasus peredaran narkoba Golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo terus meningkat. Bahkan angka kasus peredaran narkoba Golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo pada 2019 sampai 2020 dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah kasus peredaran narkoba Golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah mencapai 89 kasus yang telah di ungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tebo.

Dari meningkatnya kasus peredaran narkoba Golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo seperti yang dijelaskan di atas, agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I
JumlahAngkaKasus Peredaran Narkoba Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Tebo Tahun 2019 Sampai 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	39
2.	2020	50
Jumlah		89

Sumber Data: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tebo Tahun 2019 Sampai 2020.

Berdasarkan Tabel I di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2019 terdapat 39 kasus peredaran narkoba terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo, kemudian Pada tahun 2020 terdapat 50 kasus peredaran

narkotika terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo. Maka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kasus peredaran narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo mencapai 89 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tebo. Dari data jumlah 89 kasus tersebut adapun 23 kasus diantaranya dilakukan dengan berbagai macam modus operandi. Kemudian untuk lebih mudah di pahami modus operandinya dapat pula dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II
Berbagai Macam Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Dalam
Melakukan Peredaran Narkotika Golongan I Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Tebo

Nomor	Kasus	Modus
1	8	Menggunakan Mobil Penumpang Travel
2	3	Mengrekrut Warga Sekitar Menjadi Kurir
3	12	Menggunakan Truk Muatan Barang Antar Provinsi
4	66	Hasil Tangkapan dengan modus lainnya
Jumlah	89	

Sumber Data: *Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tebo 2019 Sampai 2020*

Berdasarkan tabel II diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 8 modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan peredaran narkotika Golongan I seperti menggunakan mobil pengangkut penumpang (*Travel*), kemudian terdapat 3 modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan peredaran narkotika Golongan I seperti mengrekrut warga sekitar menjadi seorang kurir, dan terdapat 12 modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan peredaran narkotika Golongan I seperti menggunakan mobil Truk Muatan Barang Antar Provinsi. Sedangkan sisa

jumlah angka 66 kasus lainnya merupakan hasil tangkapan giat operasi dan tindak lanjut dari informasi masyarakat.

Dari berbagai macam modus yang dilakukan selain merekrut seorang kurir laki laki yang berusia muda pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tebo telah mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba dengan modus terbaru yaitu dengan memanfaatkan seorang perempuan Lansia untuk dijadikan kurir atas peredaran narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.

Sebagai contoh dalam kasus Peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang di tangani oleh Sat Resnarkoba Polres Tebo Pada Tahun 2020 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /**A.35/III/2020/Jambi/ResTebo**, tanggal 02 Maret 2020, Pelaku menggunakan modus operandi dengan tujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum. dari kronologinya diketahui bahwa pada hari senin tanggal 02 Maret 2020, sekira jam 11.00 wib di Tempat Kejadian Perkara yaitu Portir Lapas Kelas II-B Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka atas nama *Eli Binti Mat Ali*, Umur 65 Tahun, pada saat tersangka berada di Tempat Kejadian Perkara dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna hitam yang dibalut lagi dengan 1 (satu) lembar tisu dan di ikat dengan 1 (satu) buah tali terbuat dari kain, lalu posisinya tersangka simpan/selipkan di balik celana dalam yang sedang tersangka pakai, selanjutnya tersangka mendapatkan sabu-sabu

tersebut pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira jam 21.00 wib di rumah tersangka di Kampung Pulau, Desa Seberang Jaya, Kecamatan Batin II Pelayang, Kabupaten Muara Bungo, sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam yang berisi sabu-sabu dari saudara *Anton*, yaitu dengan cara saudara *Anton* mendatangi langsung kerumah tersangka dan menitipkan 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam tersebut agar diantar ke anak tersangka yang bernama *Juharta* (Warga Binaan Lapas Kelas II-B Tebo) pada saat tersangka menjenguk di Lapas Kelas II-B Tebo pada hari senin tanggal 02 Maret 2020, secara singkatnya tersangka tertangkap tangan beserta barang bukti, dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk ditindak lanjuti.

Menurut terdakwa ***ELI Binti MAT ALI*** pelaku pengedar narkoba yang tertangkap tangan mengatakan: “Saya mengetahui mengedarkan narkoba itu merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetap faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan desakan anak saya untuk mengatarkan narkoba tersebut membuat tindakan itu saya lakukan dengan keadaan terpaksa”.¹³⁴

Kemudian menurut ***Jaksa Penuntut Umum (JPU)*** menjelaskan: “Saat memberikan Penuntutan dengan terdakwa *Eli Binti Mat Ali* dengan penjara 6 tahun memang Tuntutan paling ringan sesuai dengan ancaman

¹³⁴ Wawancara Ibu *Eli Binti Mat Ali* Sebagai Pelaku Peredaran Narkoba Golongan I Yang Tertangkap Tangan Hendak Mengedarkan Sabu Ke Dalam Lapas. Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 13.00 Wib

Pasal 112 ayat 2 dimana ancaman nya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun menimbang terdakwa kooperatif dalam persidangan dan terdakwa sudah Lansia dengan usia 65 Tahun sehingga kami selaku JPU menimbang secara sosiologis bahwa terdakwa layak mempertanggung jawabkan perbuatan nya dengan memberi hukuman minimal”.¹³⁵

Selanjutnya hasil keterangan **Hakim** menyidangkan perkara terdakwa terdakwa *Eli Binti Mat Ali* menerangkan: “Kami sangat prihatin dengan usia terdakwa yang sudah 65 tahun dan sudah merupakan umur Lansia sehingga menjatuhkan Vonis terhadap terdakwa dengan hukuman minimal yaitu penjara 5 tahun dimana satu tahun di bawah tuntutan JPU, terdakwa sangat kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatan nya serta pertimbangan secara sosial dimana terdakwa merupakan perempuan lansia”.¹³⁶

Selanjutnya dari kasus yang di tangani oleh Sat Narkoba Kepolisian Resor Tebo berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP /A.35/III/2020/Jambi/ Res Tebo, tanggal 02 Maret 2020 telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan pembedaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt terdakwa atas nama *Eli Binti Mat Ali* Umur 65 Tahun telah melakukan tindak pidana narkoba dan dikenakan ancaman Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹³⁵ Wawancara Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib

¹³⁶ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Negeri Tebo. Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 12.00 Wib

Kemudian dari contoh kasus yang berstatus *Inkracht* tersebut Berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Negeri Tebo Nomor: 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt terdakwa yang atas nama *Eli Binti Mat Ali* Umur 65 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan yang di layangkan Jaksa Penuntut Umum yang dimana merupakan dakwaan Kedua berupa Pasal Alternatif yaitu dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan Ancaman Minimal 5 Tahun dan Maksimal 20 Tahun, Dimana terhadap pelaku di Tuntut Oleh **Jaksa Penuntut Umum (JPU)** Dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana Narkotika serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa *Eli Binti Mat Ali* Umur 65, pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum Dengan Dakwaan Yang berbentuk Alternatif, Sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan Penuntut

Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan**

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah menunjuk kepada orang perseorangan atau manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang di dakwakan. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama *Eli Binti Mat Ali* dengan identitas melekat pada dirinya.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan

sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi.

b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa pengertian Tanpa Hak dalam Hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa di landasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana di definisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa /wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat pada nya.

Majelis Hakim akan menghubungkan defenisi tersebut dengan norma yang berlaku dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Kemudian berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Negeri Tebo menjelaskan: “Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa *Eli Binti Mat Ali* tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*In Casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian kami sebagai majelis hakim berpendapat terhadap unsur “*Tanpa hak*” telah terpenuhi”.¹³⁷

c. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut

¹³⁷ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Negeri Tebo. Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 12.00 Wib

dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa benda Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara *Anton* untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B Muara Tebo (Lapas) dan diberikan kepada Saksi *Joharta*, anak kandung terdakwa yang menjadi narapidana di Lapas. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa datang ke Lapas hendak menemui Saksi *Joharta*, namun pada saat berada di portir Lapas Terdakwa diamankan oleh Saksi *Anik* yang mencurigai terdakwa ada membawa barang terlarang, selanjutnya Saksi *Anik* melaporkannya kepada atasannya yaitu Saudara *Saripudin* selaku Kepala Seksi Binadik Lapas yang kemudian menghubungi pihak Kepolisian Resor Tebo.

Setelah pihak Kepolisian Resor Tebo tiba di Lapas, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polwan Saudar *Weshi Hidayati* dengan disaksikan oleh pegawai Lapas Saksi *Anik* dan Saudara *Jhon Malianto Damanik*, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam dengan diikat tali yang terbuat dari kain, yang oleh Terdakwa diselipkan pada celana dalam yang sedang dipakainya pada saat itu, karena Terdakwa belum sempat menemui Saksi *Joharta* dan telah terlebih dulu tertangkap tangan di portir Lapas maka paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhenti pada penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Majelis

Hakim akan mempertimbangkan bahwa paket yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah narkoba golongan I atau bukan, dan apakah beratnya melebihi 5 (gram) atau tidak.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.01.98.982.03.20.720 tanggal 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap paket narkoba tersebut dilakukan penimbangan dengan total berat kotor 8,45 (delapan koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram total berat plastik 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor: 032/10766.00/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza, S.Pd. Nik. P.92.16.12883 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo.

Bahwa ternyata paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut termasuk narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, sehingga dengan demikian terhadap unsur *“Menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* telah terpenuhi.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.
2. Barang bukti Narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa melebihi 5 (lima) gram.

Keadaan Yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui perbuatan salahnya

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
4. Terdakwa merupakan perempuan yang sudah Lansia.
5. Terdakwa melakukan nya baru pertama kali (bukan residivis).

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Maka berdasarkan **sebuah pertimbangan** serta unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikapelaku tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun

penjara pada Tuntutan Jaksa. Dan didalam perkara ini terdakwa telah **mempertanggungjawabkan perbuatannya** dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara berdasarkan Berdasarkan vonis Pengadilan NegeriNegeri Tebo Nomor:47/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Dimana Vonis tersebut merupakan Vonis ancaman paling rendah sesuai ancaman Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yaitu paling rendah 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Sebagaimana Perbandingan atau *Yurisprudensi* terhadap perkara Narkoba dengan barang bukti lebih dari 5 gram yang sebelum nya telah di jatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Muara Tebo ada yang 6 sampai 10 tahun penjara.

Dalam membicarakan tentang **teori pertanggungjawaban** pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid, Criminal Responbility, Criminal Liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah

terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.¹³⁸ Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III. Menurut KUHP syarat pidanaaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pidanaaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*Opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

¹³⁸Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.91

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*Culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹³⁹

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

¹³⁹P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.44-46

Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. *Van Hamel* mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab **(1)** Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri, **(2)** Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, **(3)** Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dan subjek hukum memiliki ikatan yang kuat dalam hal penyelesaian perkara pidana. Berkaitan dengan pertanggung jawaban, adapun sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dapat dilihat dari subjek hukumnya. Karena subjek hukum didalam ketentuan peraturan perundang-undangan

dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai aksi dari kesalahan.

Orang tidak dinyatakan bersalah atas perbuatannya kecuali motif yang melatarbelakangi perbuatannya juga salah (*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*). Demikian bunyi maksim dalam tradisi hukum pidana *Common Law*. Tidak seperti ajaran monisme yang memadukan unsur alasan dan tindakan dalam mengevaluasi suatu tindak pidana, postulat di atas justru menghendaki adanya dualisme yaitu menciptakan distingsi antara perbuatan lahiriah (*Actus Reus*) dengan kondisi bathin (*Mens Rea*) pelaku tindak pidana.¹⁴⁰ Yang pertama merujuk pada suatu tindak pidana, sementara yang kedua adalah syarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam ajaran dualisme, bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tidak serta-merta mengimplikasikan ancaman pidana. Sebab, koneksi antara tindak pidana (*Actus Reus*) dengan pikiran yang melatarbelakanginya (*Mens Rea*) mesti ditautkan (*Concurrence*) terlebih dahulu.

Begitu pula dengan proses pembuktian, *Actus Reus* merupakan unsur objektif sementara *Mens Rea* adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif sebab *actus reus* merujuk pada suatu tindak pidana yang secara aktual-empiris terjadi (elemen eksternal) bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (*Harm*) bagi pihak lain. Sedangkan *Mens Rea* disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal) yakni dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan.

¹⁴⁰Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hal. 19

Penjajakan pada wilayah subjektif inilah yang menyebabkan lahirnya derivasi konsep-konsep, seperti kesalahan (*Schuld*), kesengajaan (*Opzet*), kelalaian (*Culpa*), dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana. Dalam pengertian yang paling umum, kesalahan dimaknai sebagai perbuatan yang, dilakukan baik dengan sengaja (*Dolus, Opzet, Atau Intention*) maupun alpa (*Culpa, Nelatigheid, Atau Negligence*), menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana.¹⁴¹

Hal ini karena berkaitan antara kondisi psikis (jiwa/pikiran) pelaku dengan perbuatan (lahiriahnya) meniscayakan suatu pencelaan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan kalimat lain, kesengajaan atau kelalaian, yang didalamnya memuat unsur pencelaan (secara moral), merupakan unsur-unsur kesalahan yang melegitimasi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalinkan dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid, Criminal Responsibility, Criminal Liability*.¹⁴² Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

¹⁴¹Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit*, hal. 143

¹⁴² Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.91

B. Penanggulangan Pengekar Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan Lansia Di Wilayah Hukum Kabupaten Tebo

Secara yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedarnya sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2. Hal ini disesuaikan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan. Dalam hal ini Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Meskipun telah diberlakukan sanksinya, namun para pelaku peredaran narkotika seperti tidak mempedulikan ancaman sanksi pidananya, ini jelas terlihat dari meningkatnya Peredaran Narkotika Golongan I Di Wilayah Hukum Polres Tebo sebagaimana diuraikan dalam Point A tersebut. Terlebih lagi dalam pengungkapannya Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tebo sudah banyak mengungkap modus peredaran narkotika yang terjadi.

Menurut Penyidik Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tebo mengatakan: “Saat ini berbagai macam cara dilakukan untuk

melakukan peredaran narkoba, dari berbagai kasus peredaran narkoba yang telah ditindak lanjuti yang terbaru ini ditemukan modus dengan memanfaatkan seorang perempuan Lansia yang berusia 65 tahun atas nama *Eli Binti Mat Ali* untuk dijadikan kurir atas peredaran narkoba Golongan I tersebut, tujuannya ialah untuk mengelabui aparat penegak hukum”.¹⁴³

Selanjutnya menurut Pelaku Peredaran Narkoba Golongan I yang tertangkap tangan hendak mengerdarkan sabu ke dalam lapas mengatakan: “Saya mengetahui bahwa mengedarkan narkoba merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat jerat sanksi pidana, akan tetapi adanya dorongan kebutuhan ekonomi yang membuat saya tetap nekat mengedarkan sabu tersebut mengingat imbalan apabila sabu tersebut berhasil diedarkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dalam 1 bulan kedepan. Adapun sabu yang saya dapat ialah dari saudara *Anton*, yaitu dengan cara saudara *Anton* mendatangi langsung kerumah saya dan menitipkan 1 (satu) bungkusan sabu yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam tersebut agar diantar ke *Juharta* (Warga Binaan Lapas Kelas II-B Tebo)”.¹⁴⁴

Menurut Kepala Kepolisian Resor Tebo (Kapolres) menjelaskan: “Menindak lanjuti peredaran narkoba yang terjadi Di Wilayah Hukum Polres Tebo khususnya terhadap modus dengan memanfaatkan seorang perempuan Lansia yang berusia 65 tahun sebagaimana telah di ungkap oleh

¹⁴³Wawancara Bapak Bripta *Tendri*, S.H., M.H., Selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Restik) Kepolisian Resor Tebo. Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 11.00 Wib

¹⁴⁴Wawancara Ibu *Eli Binti Mat Ali* Sebagai Pelaku Peredaran Narkoba Golongan I Yang Tertangkap Tangan Hendak Mengerdarkan Sabu Ke Dalam Lapas. Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 13.00 Wib

Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tebo maka agar tidak terjadi lagi Polres Tebo melakukan strategi tindakan penanggulangan, strategi penanggulangan tersebut tentunya yang bersifat Preventif dan Represif”.¹⁴⁵

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu strategi penanggulangan tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Penanggulangan Preventif

Strategi merupakan suatu cara Penanggulangan/pencegahan yang ditujukan untuk menangkal timbulnya peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum masyarakat Kabupaten Tebo, usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Adapun Penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan berupa sosialisasi tentang dampak, bahaya dan ancaman hukum dilakukan jajaran Polres Tebo melalui fungsi Satuan Reserse Narkotika (Restik) terhadap masyarakat Kabupaten Tebo bahwa melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dijerat sanksi pidana, dan jerat sanksi pidana tidak memandang usia muda baik remaja dan anak serta dewasa maupun orang tua lansia akan dijerat sanksi pidana atas peredaran narkotika tersebut.

¹⁴⁵Wawancara Bapak *Gunawan Tri Laksono*, S.I.K. selaku Kepala Kepolisian Resor Tebo (Kapolres). Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 14.30 Wib

- b. Menghimbau masyarakat Kabupaten Tebo untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Reserse Narkotika (Restik) Kepolisian Resor Tebo dengan memberikan nomor *Call Center* jika mengetahui adanya aktivitas ataupun kegiatan berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkotika yang terjadi di lingkungannya.

2. Strategi Represif

Selain preventif yang dilakukan, pihak Polres Tebo melalui fungsi Satuan Reserse Narkotika (Restik) juga melakukan tindakan terhadap oknum masyarakat Kabupaten Tebo jika terbukti atau tertangkap tangan melakukan peredaran narkotika. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif.

Adapun tindakan represif yang di maksud ialah:

- a. Jika dalam kegiatan penyuluhan berupa sosialisasi tentang dampak dan bahaya narkotika ditemukannya salah satu oknum masyarakat sebagai pengguna narkotika maka pihak Satuan Reserse Narkotika (Restik) Polres Tebo akan membawa oknum masyarakat tersebut ke Mapolres untuk di mintai keterangan dan pertanggungjawaban nya.
- b. Melakukan penangkapan yang didasarkan informasi *Call Center* masyarakat terkait adanya aktivitas ataupun kegiatan peredaran narkotika yang terjadi di lingkungannya seperti contoh kasus Ibu *Eli Binti Mat Ali* usia 65 tahun yang di tangkap berdasarkan informasi *Call Center* masyarakat.

- c. Mengadakan pengembangan lanjutan dan pemeriksaan terhadap oknum masyarakat atas peredaran narkoba yang dilakukan dalam rangka penyidikan apakah masyarakat tersebut juga terlibat sebagai jaringan transaksi/peredaran narkoba nasional dan internasional.

Menurut pihak **BNN Provinsi** Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) mengatakan :“Saat ini jenis-jenis narkoba yang ada di pasaran Indonesia untuk di edarkan ke Daerah Daerah dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkoba Golongan I, Golongan II dan Golongan III”.¹⁴⁶

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu 3 (tiga) kelompok jenis narkoba yang ada di pasaran Indonesia untuk diedarkan ke daerah daerah agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkoba golongan I

Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan

¹⁴⁶Wawancara Bapak *Indra Gus Priyono*, S.Si., selaku pihak **BNN Provinsi** Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Pada Senin, 08 Februari 2021 Pukul 16.00 Wib

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau

upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*Social Welfare*" dan "*Social Defence*".¹⁴⁷

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran.

Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 2

bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁴⁸ Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/Mass Media*).¹⁴⁹

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Policy*, atau *Strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah

¹⁴⁸Sudarto, *Op Cit*, hal.113

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39-40

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*Penal*) maupun non hukum pidana (*Nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap kasus yang di tangani oleh Kepolisian Resor Tebo berdasarkan pelaku yang merupakan lansia atas nama *Eli Binti Mat Ali* Umur 65 Tahun telah **mempertanggungjawabkan** perbuatannya sebagaimana vonis majelis hakim dalam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo, Kemudian dari kasus yang berstatus *Inkracht* tersebut berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Negeri Tebo Nomor: 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt terdakwa yang atas nama *Eli Binti Mat Ali* Umur 65 telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Negeri Tebo Nomor: 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt. Dimana Vonis tersebut merupakan Vonis ancaman paling rendah sesuai ancaman Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yaitu paling rendah 5 tahun dan maksimal 20 tahun.
2. Menindak lanjuti peredaran narkoba yang terjadi Di Wilayah Hukum Polres Tebo khususnya terhadap modus dengan memanfaatkan seorang perempuan Lansia yang berusia 65 tahun atas nama *Eli Binti Mat Ali* sebagaimana telah di ungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tebo maka agar tidak terjadi lagi Polres Tebo melakukan strategi

tindakan penanggulangan, strategi penanggulangan tersebut tentunya yang bersifat Preventif dan Represif.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan pengawasan secara rutin yaitu melalui fungsi patroli hal ini bertujuan untuk menanggulangi atau mengantisipasi Perkembangan peredaran narkoba Golongan I bukan tanaman yang diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya yang menggunakan berbagai macam modus seperti memanfaatkan seorang perempuan Lansia untuk dijadikan kurir atas peredaran narkoba Golongan I.
2. Perlunya tindakan represif seperti tembak ditempat untuk menanggulangi peredaran narkoba tersebut tidak hanya sekedar memberi himbauan dan sosialisasi. Hal ini bertujuan pelaku peredaran narkoba mengurungkan niatnya sehingga ada syok therapy serta efek jera bagi pelaku yang mengedarkan narkoba tersebut.
3. Kepada elemen masyarakat sebaiknya bekerjasama dengan Kepolisian dengan bentuk pertukaran informasi apabila di lingkungannya baik kerabat dan keluarga ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga perlukannya dilakukan sosialisasi oleh Pihak BNN, POLRI dan Pemerintahan tentang Bahaya Narkoba. Serta Peran aktif masyarakat untuk melaporkan apabila di temukan adanya peredaran Narkoba kepada Pihak Berwajib sehingga dengan adanya kerjasama

antara Masyarakat dengan pihak berwajib maka peredaran narkoba dapat di persempit ruang geraknya guna Memberantas/ menghilangkan Penyalahgunaan Narkoba di Negara Indonesia khususnya di wilayah Hukum Kabupaten Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Nugroho, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal

Andika Saputra. *Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo*. Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Bayu Puji Hariyanto. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2018. Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Dolly Collins Sihombing Nababan. *Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Volume 14 Nomor 01 - Maret 2017. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Website :

<http://www.kabupatentebo/> diakses pada tanggal 08 Februari 2021/ 20.35 wib